



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
PERSALINAN DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah terjadinya kematian ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan kematian bayi di Kabupaten Bondowoso, diperlukan bantuan pembiayaan persalinan bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan agar mendapat pelayanan secara paripurna dari pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai dengan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan melalui Program Jaminan Persalinan;
- b. bahwa agar Program Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana dengan baik dari administrasi, operasional, dan pertanggungjawabannya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 62);
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor 162/MENKES/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

15. Peraturan...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum hamil, Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1267/MENKES/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Laboratorium Kesehatan Kabupaten/Kota;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 279/MENKES/SK/IV/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 666/MENKES/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 146/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
24. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 279/HUK/SK/ 2013 tentang Penetapan Kreteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 138 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur;
27. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/786/KTPS/013/2003 tentang Pelaksanaan Sistem Regional Rujukan Propinsi Jawa Timur;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);

29. Peraturan...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri C) (Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 3);
31. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 84);
32. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 66 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 66);
33. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Bondowoso.

5. Pusat...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hulqum
	

5. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk tindakan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk observasi, diagnosis, pengobatan, atau tindakan medis lainnya oleh petugas kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatannya.
7. Keluarga miskin adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir dan *post neonatus* (bayi) resiko tinggi serta komplikasi dari keluarga miskin yang tidak memiliki Jaminan Pelayanan Kesehatan (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN-Kartu Indonesia Sehat/KIS) atau jaminan kesehatan lainnya yang dinyatakan dengan surat keterangan miskin dari desa mengetahui camat.
8. Jaminan Persalinan, yang selanjutnya disebut Jampersal, adalah dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran yang digunakan untuk pembiayaan dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak serta untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
9. Peserta Jampersal adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir dan *post neonatus* (bayi) resiko tinggi serta komplikasi dari keluarga miskin yang tidak memiliki jaminan pelayanan kesehatan (JKN-KIS) atau jaminan kesehatan lainnya yang dinyatakan dengan surat keterangan miskin dari desa mengetahui camat.
10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan, yang selanjutnya disingkat FKTL, adalah rumah sakit institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
11. Rumah Tunggu Kelahiran, yang selanjutnya disingkat RTK, adalah suatu tempat atau ruangan yang berada di dekat fasilitas pelayanan kesehatan (Pondok Kesehatan Desa, Puskesmas, Rumah Sakit) yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya (suami/kader/keluarga) selama beberapa hari sebelum saat persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin.
12. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, yang selanjutnya disingkat FKTP, adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialis untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

13.Pusat...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

13. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, yang selanjutnya disebut Pustu, adalah unit organisasi kesehatan yang merupakan penunjang kegiatan Puskesmas
14. Pondok Kesehatan Desa, yang selanjutnya disebut Ponkesdes, adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana di tingkat desa, berfungsi menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Puskesmas.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah, yang selanjutnya di singkat UPTD LABKESDA, adalah organisasi pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang bidang kesehatan klinik dan lingkungan di Daerah.
16. Unit Gawat Darurat, yang selanjutnya disingkat UGD adalah unit/bagian yang memberikan pelayanan gawat darurat kepada masyarakat yang menderita penyakit akut.
17. *Antenatal Care*, yang selanjutnya disingkat ANC, adalah pengawasan sebelum persalinan terutama ditujukan pada pertumbuhan dan perkembangan janin dalam Rahim.
18. *Post Natal Care*, yang selanjutnya disingkat PNC, adalah masa yang dimulai setelah kelahiran placenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti sebelum hamil dan berlangsung selama kira-kira 6 (enam) minggu.
19. Neonatus adalah bayi baru lahir atau bayi usia 0 (nol) hari (dari lahir) sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari.
20. Post Neonatus (bayi) resiko tinggi adalah usia bayi lebih dari 28 (dua puluh delapan) hari sampai usia 11 (sebelas) bulan 29 (dua puluh sembilan) hari dengan resiko tinggi dan komplikasi meliputi asfiksia, premature, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), trauma lahir, infeksi, Tetanus Neonatorum, dan lain-lain.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tujuan umum diselenggarakannya program Jampersal di Daerah adalah untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas, bayi baru lahir, serta post neonatus (bayi) resiko tinggi dan komplikasi ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
- (2) Tujuan khusus diselenggarakannya Program Jaminan Persalinan di Daerah adalah untuk:
 - a. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
 - b. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir serta post neonatus (bayi) resiko tinggi dan komplikasi;
 - c. menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

BAB III...

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Jampersal di daerah meliputi:

- a. rujukan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas, bayi baru lahir dan *post neonatus* (bayi) resiko tinggi dan komplikasi ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten (Puskesmas Pembantu/Pustu, Pondok Kesehatan Desa/Ponkesdes, Puskesmas dan FKTL);
- b. biaya perawatan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas, bayi baru lahir, dan *post neonatus* (bayi) resiko tinggi dan komplikasi;
- c. pertolongan persalinan pada masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau jaminan pembiayaan kesehatan lainnya;
- d. perawatan bayi baru lahir dan *post neonatus* (bayi) resiko tinggi dan komplikasi;
- e. Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan;
- f. sewa dan operasional RTK;
- g. biaya pemeriksaan spesimen di laboratorium untuk Ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas, bayi baru lahir dan *post neonatus* (bayi) resiko tinggi dan komplikasi.

BAB IV
TEMPAT PELAYANAN JAMPERSAL

Pasal 4

Tempat Pemberi Pelayanan Jampersal di Daerah meliputi:

- a. Dinas;
- b. Puskesmas dan jaringannya (Ponkesdes dan Pustu);
- c. UPTD LABKESDA.;
- d. Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Dinas, yakni:
 1. Rumah Sakit Umum dr. H Koesnadi Kabupaten Bondowoso;
 2. Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso;
 3. Rumah Sakit Mitra Medika Bondowoso;
 4. Rumah Sakit Umum dr. Soebandi Jember; dan
 5. Rumah Sakit Umum Daerah Abdoer Rahem Situbondo.

BAB V
KEPESERTAAN

Pasal 5

- (1) Peserta yang dijamin pembiayaan Jampersal adalah ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas, bayi baru lahir dan *post neonatus* (bayi) resiko tinggi dan komplikasi dari keluarga miskin yang tidak memiliki jaminan pelayanan kesehatan (JKN/KIS) atau jaminan kesehatan lainnya.

(2)Keluarga...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga miskin yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah atau surat keterangan domisili penduduk daerah atau Kartu Keluarga (KK) Daerah disertai dengan surat keterangan miskin/tidak mampu yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan mengetahui Camat.
- (3) Kepesertaan Jampersal yang mendapat pelayanan di Puskesmas dan jaringannya, Pelayanan di UPTD LABKESDA serta di FKTL yaitu ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas, bayi baru lahir dan *post neonatus* (bayi) resiko tinggi dan komplikasi dari keluarga miskin yang berdomisili atau tidak berdomisili di wilayah daerah dan merupakan penduduk daerah yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan domisili penduduk Daerah atau KK.
- (4) Bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas, bayi baru lahir dan *post neonatus* (bayi) resiko tinggi dan komplikasi dari luar daerah dalam kondisi gawat darurat bisa mendapatkan pelayanan program Jampersal di daerah.

BAB VI ALOKASI DANA

Pasal 6

- (1) Kegiatan Jampersal didanai oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang merupakan bantuan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan pagu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran yang digunakan untuk pembiayaan dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.

BAB VII PEMANFAATAN DANA

Pasal 7

- (1) Dana Jampersal dimanfaatkan untuk:
 - a. sewa mobil apabila tidak menggunakan kendaraan ambulance;
 - b. biaya transportasi rujukan (biaya ambulance) dari rumah dan/atau rumah tunggu ke fasilitas rujukan pelayanan kesehatan tingkat pertama dari rumah ibu hamil ke Ponkesdes atau Pustu, selanjutnya dari Ponkesdes atau Pustu ke FKTP, dan dari FKTP ke FKTL atau ke RTK;

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

c.sewa...

- c. sewa rumah untuk RTK dan fasilitas pendukung yang terdiri atas tempat tidur, meja kursi, almari, tempat tidur beserta perlengkapannya, peralatan dapur, kamar mandi dan WC serta petugas kebersihan, penjaga keamanan, air bersih, dan listrik;
 - d. makan dan minum sebanyak 3 (tiga) kali sehari untuk ibu hamil, ibu bersalin ibu nifas dan 1 (satu) orang pendamping maksimal selama 3 (tiga) hari ;
 - e. biaya perawatan bagi ibu hamil dan ibu nifas resiko tinggi serta komplikasi;
 - f. biaya pertolongan persalinan normal dan resiko tinggi bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan pembiayaan kesehatan;
 - g. biaya perawatan bayi baru lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari (neonatus);
 - h. biaya perawatan lanjutan neonatus atau bayi baru lahir resiko tinggi yang mengalami komplikasi;
 - i. biaya pemeriksaan spesimen di laboratorium.
- (2) Dana Jampersal tidak dapat dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, membayar iuran/premi.
- (3) Pemanfaatan dana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masyarakat miskin sesuai dengan ketersediaan anggaran.

BAB VIII
PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN DI FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN JARINGANNYA

Bagian Kesatu
Pelayanan bagi Peserta Jaminan Persalinan

Pasal 8

- (1) Pelayanan di FKTP dan jaringannya merupakan pelayanan Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Pelayanan di UGD FKTP untuk kasus gawat darurat.

Bagian Kedua
Pelayanan yang didanai Jaminan Persalinan
di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Jaringannya

Pasal 9

- (1) Pelayanan Jampersal yang ditanggung pembiayaannya oleh Jampersal di Puskesmas dan jaringannya meliputi:
 - a. perawatan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas, bayi baru lahir dan *post neonatus* (bayi) resiko tinggi dan komplikasi yang rawat inap di Puskesmas;
 - b. pelayanan persalinan normal;
 - c. pelayanan persalinan resiko tinggi di Puskesmas, yakni pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar;

d.pemeriksaan...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

- d. pemeriksaan fisik, konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
 - e. pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - f. tindakan medis;
 - g. pelayanan rujukan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas, bayi baru lahir dan *post neonatus* (bayi) resiko tinggi dan komplikasi ke Puskesmas dan jaringannya, ke RTK dan ke FKTL;
 - h. pelayanan KB pascasalin dengan kontrasepsi yang telah disediakan Perangkat Daerah yang membidangi KB;
 - i. Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas, bayi baru lahir dan *post neonatus* (bayi) resiko tinggi dan komplikasi dilayani di ruang rawat inap kelas III dan tidak diperbolehkan naik kelas perawatan;
 - j. dalam kondisi darurat dan mendesak, Puskesmas dapat melakukan rujukan ke FKTL regional;
 - k. pelayanan transportasi rujukan ke FKTL, FKTL regional dan FKTL tersier.
- (2) Kepesertaan Jampersal untuk pelayanan di FKTP dan Jaringannya diberi waktu 5 x 24 (lima kali dua puluh empat) jam hari kerja.

Bagian Ketiga
Besaran Biaya Pelayanan

Pasal 10

- (1) Besaran biaya untuk perawatan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas, bayi baru lahir dan *post neonatus* (bayi) resiko tinggi dan komplikasi yang rawat inap di Puskesmas berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- (2) Besaran biaya pelayanan persalinan normal, resiko tinggi dan komplikasi berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB IX
PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN
DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN

Bagian Kesatu
Pelayanan bagi Peserta Jaminan Persalinan

Pasal 11

- (1) Pelayanan bagi Peserta Jampersal di FKTL adalah pelayanan rujukan dari Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Pelayanan bagi Peserta Jampersal di UGD FKTL untuk kasus gawat darurat.

Bagian...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

Bagian Kedua
Pelayanan yang didanai Jaminan Persalinan

Pasal 12

- (1) Pelayanan yang didanai Jampersal terdiri atas:
- a. Pelayanan Gawat Darurat, meliputi:
 1. Pelayanan gawat darurat dengan kriteria *emergency*;
 2. Pemeriksaan fisik, konsultasi medis dan penyuluhan yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter umum, dan petugas lainnya;
 3. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
 4. Pelayanan tindakan medis;
 5. Pelayanan farmasi;
 6. Pelayanan transfusi darah; dan
 7. Pelayanan rujukan;
 - b. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), meliputi:
 1. Pemeriksaan fisik, konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
 2. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
 3. Pelayanan tindakan medis;
 4. Pelayanan rehabilitasi medis;
 5. Pelayanan Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAHP);
 6. Pelayanan farmasi mengacu pada formularium Nasional.
 - c. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), meliputi:
 1. akomodasi rawat inap pada kelas III;
 2. pemeriksaan fisik, konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
 3. pemeriksaan penunjang diagnostik;
 4. tindakan medis;
 5. tindakan pembedahan;
 6. pelayanan rehabilitasi medis;
 7. perawatan intensif (*Intensive Care Unit/ICU, Intensive Cardiology Care Unit/ICCU, Neonatal Intensive Care Unit/NICU, Perinatal Intensive Care Unit/PICU*);
 8. pelayanan farmasi mengacu pada formularium nasional;
 9. pelayanan Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAHP);
 10. pelayanan transfusi darah;
 11. fasilitas rawat inap yang diberikan adalah kelas III dan sudah ditetapkan sejak awal masuk (pendaftaran).
 - d. Pelayanan perawatan dan pemulasaran jenazah;
 - e. Pelayanan transportasi rujukan ke FKTL regional dan FKTL tersier serta transportasi pengantaran Jenazah.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

(2)Kepesertaan...

- (2) Kepesertaan Jampersal untuk pelayanan di FKTL diberi waktu 5 x 24 (lima kali dua puluh empat) jam hari kerja.

Bagian Ketiga
Besaran Biaya Pelayanan Jampersal

Pasal 13

Besaran biaya untuk pelayanan ANC, PNC, Perawatan bayi baru lahir, post neonatus (bayi) resiko tinggi dan komplikasi, pelayanan persalinan normal, resiko tinggi dan komplikasi, berdasarkan retribusi pelayanan kesehatan pada FKTL bersangkutan (peraturan perundang-undangan)

BAB X
PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM DI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH

Bagian Kesatu
Pelayanan bagi Peserta Jaminan Persalinan

Pasal 14

Pelayanan pemeriksaan bagi Peserta Jampersal di UPTD LABKESDA meliputi:

- a. pelayanan rujukan dari Puskesmas dan jaringannya;
- b. pelayanan rujukan dari FKTL yang bekerjasama dengan Dinas.

Bagian Kedua
Pelayanan yang didanai Jaminan Persalinan di Unit Pelaksana
Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 15

- (1) Pelayanan yang didanai Jampersal di UPTD LABKESDA adalah pelayanan di bidang laboratorium kesehatan klinik.
- (2) Kepesertaan Jampersal untuk pelayanan di FKTP dan Jaringannya diberi waktu 5 x 24 (lima kali dua puluh empat) jam hari kerja.

Bagian Ketiga
Besaran Biaya Pelayanan

Pasal 16

Besaran biaya untuk pemeriksaan penunjang di UPTD LABKESDA berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB XI...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

BAB XI
PELAYANAN YANG TIDAK DITANGGUNG
JAMINAN PERSALINAN

Pasal 17

Pelayanan yang tidak ditanggung Jampersal, antara lain:

- a. naik kelas perawatan;
- b. *general check up*;
- c. pelayanan kesehatan untuk tujuan kosmetik dan/atau estetika;
- d. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan untuk mengatasi infertilitas (memperoleh keturunan) termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
- e. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
- f. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
- g. pengobatan alternatif seperti akupuntur, pengobatan tradisional, dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
- h. kosmetik, makanan bayi, dan susu;
- i. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial;
- j. pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana.

BAB XII
STANDAR SATUAN BIAYA TRANSPORTASI

Pasal 18

Biaya transportasi rujukan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas serta bayi baru lahir ditentukan sebagai berikut:

- a. dari rumah pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan primer yang kompeten dalam desa adalah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk pulang pergi;
- b. dalam hal kondisi geografis sulit antara rumah ibu dan rumah tunggu dan/atau fasilitas kesehatan primer yang kompeten memberikan pelayanan persalinan dalam 1 (satu) desa maka biaya transportasi dapat menggunakan jasa angkutan yang digunakan sesuai dengan biaya *real cost* yang dibuktikan dengan bukti pengeluaran dan surat pertanggungjawaban mutlak bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
- c. transportasi rujukan dari Puskesmas ke FKTL dalam daerah dan rujukan luar daerah menggunakan perhitungan biaya rujukan seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB XII...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

BAB XIII
RUMAH TUNGGU KELAHIRAN

Pasal 19

- (1) Besaran harga sewa RTK disesuaikan dengan kelayakan harga sewa yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi rumah tunggu.
- (2) Biaya operasional RTK sesuai biaya *real cost*.
- (3) Sewa rumah untuk RTK dan fasilitas pendukung terdiri atas tempat tidur, meja kursi, almari, tempat tidur beserta perlengkapannya, peralatan dapur, kamar mandi dan WC serta petugas kebersihan, penjaga keamanan, air bersih (PDAM) dan listrik
- (4) Konsumsi untuk ibu hamil dan pendamping selama di RTK ditanggung dengan menggunakan dana Jampersal.
- (5) Makan dan minum sebanyak 3 (tiga) kali sehari untuk ibu hamil, ibu bersalin ibu nifas dan 1 (satu) orang pendamping paling lama 3 (tiga) hari.
- (6) Besaran biaya konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) RTK dapat dimanfaatkan oleh ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas serta bayi baru lahir beserta pendamping di luar pembiayaan Jampersal, kecuali makan minum pasien dan pendamping.

BAB XIV
PERENCANAAN DANA

Pasal 20

Perencanaan Dana Jampersal meliputi:

- a. penyusunan Rencana Usulan Kegiatan berdasarkan identifikasi masalah yang ada oleh Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas;
- b. perbaikan Rencana Usulan Kegiatan oleh Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas;
- c. pengumpulan Rencana Usulan Kegiatan dalam rangkap 4 (empat) ke Sub Bagian Perencanaan pada Dinas;
- d. penyusunan kerangka acuan kerja setiap kegiatan;
- e. penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- f. pelaksanaan anggaran;
- g. evaluasi penyerapan anggaran dan cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) paling sedikit setiap semester;
- h. apabila diperlukan, dilakukan perubahan kegiatan dan anggaran yang disusulkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso oleh Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas.

BAB XV...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

BAB XV
PENGAJUAN KLAIM

Bagian Kesatu
Klaim Pelayanan di Puskesmas dan Jaringannya

Pasal 21

- (1) Kegiatan pelayanan Jampersal di FKTP (Puskesmas) dan jaringannya diklaimkan ke Dinas yang sebelumnya dilakukan verifikasi oleh Puskesmas.
- (2) SPJ untuk kegiatan pelayanan jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diverifikasi oleh Tim Pengelola Jampersal Dinas.
- (3) Tim Pengelola Jampersal Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas:
 - a. Penanggungjawab : Kepala Dinas;
 - b. Ketua : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas;
 - c. Sekretaris : Kepala Seksi Keluarga dan Gizi Masyarakat pada Dinas;
 - d. Anggota :
 1. 5 (lima) verifikator dari unsur Dinas;
 2. 2 (dua) tenaga administrasi dari unsur Dinas.
- (4) Dana hasil klaim pelayanan yang layak bayar dalam program Jampersal di FKTP (Puskesmas) dan jaringannya dibayarkan ke Kas Daerah.
- (5) Pengajuan klaim dilaksanakan setiap bulan sesuai dengan pelayanan yang diberikan berdasarkan biaya yang telah ditetapkan.
- (6) Dokumen pengajuan klaim pelayanan rawat inap bagi ibu hamil dan ibu nifas resiko tinggi/komplikasi di FKTP (Puskesmas), terdiri atas:
 - a. foto kopi KTP/surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat, atau KK yang masih berlaku;
 - b. Surat keterangan miskin yang ditanda tangani Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat;
 - c. Surat Jaminan Pembiayaan (SJP) oleh Dinas;
 - d. foto kopi pelayanan ANC dan PNC di Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 - e. bukti pelayanan rawat inap;
 - f. rincian biaya rawat inap; dan
 - g. rekapitulasi klaim pelayanan rawat inap.

(7) Pengajuan...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

- (7) Pengajuan klaim pelayanan pertolongan persalinan dengan melampirkan:
- foto kopi KTP/surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat, atau KK yang masih berlaku;
 - Surat keterangan miskin yang ditanda tangani Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat;
 - SJP oleh Dinas;
 - bukti pelayanan tindakan persalinan;
 - bukti pelayanan rawat inap di Puskesmas, apabila dilakukan rawat inap;
 - partograf;
 - rekapitulasi pelayanan persalinan beserta jumlah klaimnya; dan
 - foto kopi surat keterangan lahir di buku KIA.
- (8) Pengajuan klaim pelayanan bayi baru lahir dan perawatan neonatus dengan melampirkan:
- foto kopi KTP/surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat, atau KK yang masih berlaku;
 - surat keterangan miskin yang ditanda tangani Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat;
 - SJP oleh Dinas;
 - bukti Pelayanan tindakan perawatan;
 - bukti pelayanan rawat inap;
 - rekapitulasi pelayanan bayi baru lahir atau neonatus beserta jumlah klaimnya;
 - foto kopi surat keterangan lahir di buku KIA.
- (9) Pengajuan klaim Pelayanan KB pasca persalinan dengan melampirkan:
- foto kopi KTP/surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat, atau KK yang masih berlaku;
 - surat keterangan miskin yang ditanda tangani Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat;
 - SJP oleh Dinas;
 - bukti pelayanan KB;
 - rekap klaim biaya pelayanan KB;
- (10) Pengajuan klaim pelayanan transportasi rujukan dengan melampirkan:
- foto kopi KTP/surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat, atau KK yang masih berlaku;
 - surat keterangan miskin yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat;
 - SJP oleh Dinas;
 - foto kopi surat rujukan yang telah distempel dan ditandatangani oleh penerima rujukan;
 - rekap klaim biaya transportasi rujukan.

Pasal 22...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

Pasal 22

Alur Pengajuan klaim Pelayanan dana Jampersal di FKTP (Puskesmas) dan jaringannya sebagai berikut:

- a. Puskesmas memberikan pelayanan Jampersal;
- b. Puskesmas melengkapi dokumen klaim pelayanan yang telah diberikan;
- c. rekap pelayanan di rawat inap dan pelayanan rujukan ditandatangani oleh koordinator rawat inap dan Kepala Puskesmas;
- d. rekap pelayanan persalinan, perawatan bayi baru lahir, post neonatus (bayi) resiko tinggi dan komplikasi, dan pelayanan KB pasca persalinan ditandatangani oleh Bidan Koordinator dan Kepala Puskesmas;
- e. Kepala Puskesmas mengajukan permohonan pengajuan klaim ke Kepala Dinas;
- f. dilakukan verifikasi oleh Tim Pengelola Jampersal Dinas untuk pelayanan di Puskesmas;
- g. berkas yang tidak lengkap dikembalikan ke Puskesmas untuk direvisi dan perbaikan berkas revisi diberikan dalam tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk dikirim kembali ke Tim Pengelola Jampersal Dinas.
- h. hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan dibuatkan jawaban klaim, selanjutnya jawaban klaim direkap dan diajukan ke Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset pada Dinas untuk dilakukan telaah tentang kelayakan pembayaran klaim Jampersal;
- i. hasil pencairan dana diserahkan ke Puskesmas sesuai hasil verifikasi yang diajukan ke Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset pada Dinas dan disetor ke Kas Daerah secara bruto sebagai pendapatan.

Bagian Kedua
Klaim Pelayanan di FKTL

Pasal 23


- (1) Kegiatan pelayanan Jampersal di FKTL diklaimkan ke Dinas yang sebelumnya dilakukan verifikasi oleh Tim Pengelola Jampersal Dinas, untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara Verifikasi dan jawaban klaim Jampersal.
- (2) Pengajuan klaim dilaksanakan setiap bulan sesuai dengan pelayanan yang diberikan.
- (3) Besaran pembayaran klaim berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Dana...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

- (4) Dana hasil pelayanan yang layak bayar dalam program Jampersal di FKTL dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas melalui rekening bank FKTL yang bersangkutan.
- (5) Pengajuan klaim Pelayanan ibu hamil, ibu nifas dan perawatan bayi baru lahir, post neonatus (bayi) resiko tinggi dan komplikasi di FKTL dengan melampirkan:
 - a. foto kopi KTP/surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat, atau KK yang masih berlaku;
 - b. surat keterangan miskin yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat;
 - c. SJP oleh Dinas;
 - d. bukti pelayanan rawat inap;
 - e. Surat rujukan dari Puskesmas/Surat Keterangan Rawat dari dokter IGD (apabila masuk rawat inap dengan *emergency* melalui IGD);
resume medis dan tanda tangan dokter;
 - f. bukti pelayanan pemeriksaan penunjang;
 - g. foto kopi Kartu Pengambilan Obat (KPO);
 - h. foto kopi resume operasi/tindakan bedah lainnya;
 - i. rekapitulasi pelayanan.
- (6) Pengajuan klaim pelayanan pertolongan persalinan di FKTL dengan melampirkan:
 - a. foto kopi KTP/surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat, atau KK yang masih berlaku;
 - b. surat keterangan miskin yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat;
 - c. SJP oleh Dinas;
 - d. bukti pelayanan rawat inap/persalinan
 - e. surat rujukan dari Puskesmas/Surat Keterangan Rawat dari dokter IGD (apabila masuk rawat inap dengan *emergency* melalui IGD);
 - f. resume medis dan tanda tangan dokter;
 - g. bukti pelayanan pemeriksaan penunjang;
 - h. foto kopi KPO;
 - i. foto kopi resume operasi/tindakan bedah lainnya;
 - j. untuk persalinan dilengkapi dengan surat keterangan lahir yang ditandatangani oleh dokter atau bidan yang menolong;
 - k. rekapitulasi pelayanan persalinan.
- (7) Pengajuan klaim Pelayanan KB pasca persalinan dengan melampirkan:

a.foto...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

- a. foto kopi KTP/surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat, atau KK yang masih berlaku;
 - b. surat keterangan miskin yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat;
 - c. SJP oleh Dinas;
 - d. bukti pelayanan KB;
 - e. kuitansi tindakan.
- (8) Pengajuan klaim rujukan dengan melampirkan;
- a. foto kopi surat rujukan berjenjang dari FKTL Kabupaten ke FKTL Regional;
 - b. menyertakan surat keterangan rawat dari dokter IGD, untuk kasus rawat inap pasien dengan kasus *emergency* (sesuai kriteria *diagnose emergency*).
- (9) Lampiran Pelayanan Pasien;
- a. SJP yang diterbitkan oleh FKTL;
 - b. SJP sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilampirkan dalam dokumen klaim pelayanan tersebut di atas
 - c. Form bukti pelayanan pemberian terapi terhadap penyakit penyerta (Hemodialisa, Fisioterapi, Radioterapi, Kemoterapi, dan lain-lain)

Pasal 24

Alur Pengajuan klaim Pelayanan dana Jampersal di FKTL sebagai berikut:

- a. FKTL memberikan pelayanan Jampersal;
- b. FKTL menyusun dokumen klaim sesuai dengan pelayanan yang diberikan;
- c. FKTL mengirimkan dokumen klaim ke Dinas, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Pengelola Jampersal Dinas;
- d. dokumen klaim yang tidak lengkap dikembalikan ke FKTL untuk direvisi dan perbaikan dokumen revisi diberikan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari, selanjutnya dikirim kembali ke Tim Pengelola Jampersal Dinas;
- e. Tim Pengelola Jampersal Dinas membuat Berita Acara Verifikasi dan jawaban klaim, selanjutnya jawaban klaim direkap dan diajukan ke Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset pada Dinas;
- f. dana hasil pembayaran klaim akan dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas melalui rekening Bank FKTL yang bersangkutan.

Bagian...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

Bagian Ketiga
Klaim Pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Daerah
Laboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 25

- (1) Kegiatan pelayanan Jampersal di UPTD LABKESDA diklaimkan ke Dinas yang sebelumnya dilakukan verifikasi oleh UPTD LABKESDA.
- (2) SPJ untuk kegiatan pelayanan jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diverifikasi oleh Tim Pengelola Jampersal Dinas.
- (3) Dana hasil klaim pelayanan yang layak bayar dalam program Jampersal di UPTD LABKESDA dibayarkan ke Kas Daerah.
- (4) Pengajuan klaim dilaksanakan setiap bulan sesuai dengan pelayanan yang diberikan berdasarkan biaya yang telah ditetapkan.
- (5) Dokumen pengajuan klaim pelayanan di UPTD LABKESDA bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas serta bayi baru lahir resiko tinggi/komplikasi, di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri atas:
 - a. foto kopi KTP/surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat, atau KK yang masih berlaku;
 - b. Surat keterangan miskin yang ditanda tangani Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat;
 - c. Surat Jaminan Pembiayaan (SJP) oleh Dinas Kesehatan;
 - d. foto kopi pelayanan Laboratorium;
 - e. Surat rujukan dari Puskesmas atau FKTL yang bekerjasama dengan Jampersal;
 - f. bukti pelayanan;
 - g. rincian biaya pelayanan;
 - h. rekapitulasi klaim pelayanan Laboratorium.

Pasal 26

Alur Pengajuan klaim Pelayanan dana Jampersal di UPTD LABKESDA sebagai berikut:

- a. UPTD LABKESDA memberikan pelayanan Jampersal;
- b. UPTD LABKESDA menyusun dokumen klaim sesuai dengan pelayanan yang diberikan;
- c. UPTD LABKESDA mengirimkan dokumen klaim ke Dinas, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikator Jampersal Dinas;

d.dokumen...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

- d. dokumen klaim yang tidak lengkap dikembalikan ke UPTD LABKESDA untuk direvisi dan perbaikan dokumen revisi diberikan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) hari, selanjutnya dikirim kembali ke Tim Pengelola Jampersal Dinas;
- e. Tim Pengelola Jampersal Dinas membuat Berita Acara Verifikasi dan jawaban klaim, selanjutnya jawaban klaim direkap dan diajukan ke Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset pada Dinas;
- f. dana hasil pembayaran klaim akan dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas dan disetor ke Kas Daerah secara bruto sebagai pendapatan.

Bagian Keempat
Batas Waktu Pengajuan Klaim

Pasal 27

- (1) Klaim diajukan setiap bulan dan dokumen klaim dikirim ke Dinas paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal tanggal 10 adalah hari libur atau hari yang diliburkan maka klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pengajuan klaim yang lebih dari 3 (tiga) bulan dari bulan pelayanan tidak dapat diterima dan dinyatakan hangus.

Bagian kelima
Pertanggungjawaban Kegiatan RTK

Pasal 28

- (1) Kegiatan dana Jampersal dapat berupa sewa RTK.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban sewa RTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: kuitansi sewa rumah, surat perjanjian sewa, laporan penggunaan rumah tunggu kelahiran.

BAB XVI
SUMBER DANA DAN PEMANFAATAN HASIL KLAIM

Pasal 29

Pelayanan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas, bayi baru lahir dan *post neonatus* (bayi) resiko tinggi dan komplikasi dari peserta Jampersal dijamin oleh Pemerintah Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jampersal Tahun 2019.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

Pasal 30...

Pasal 30

Pemanfaatan dana hasil klaim Program Jampersal diatur sebagai berikut;

- a. Dana hasil klaim pelayanan di Puskesmas serta jaringannya dan UPTD LABKESDA disetor bruto ke Kas Daerah sebagai pendapatan melalui Dinas dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, selanjutnya akan dikembalikan ke Puskesmas dan UPTD LABKESDA dalam bentuk jasa pelayanan sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dan selebihnya digunakan untuk biaya operasional Puskesmas;
- b. Dana hasil klaim pelayanan di FKTL menjadi hak sepenuhnya bagi FKTL dan dipergunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Pelaporan teknis program Jampersal meliputi:
 - a. pemanfaatan rumah tunggu kelahiran;
 - b. transportasi rujukan ibu hamil;
 - c. kasus rujukan ibu hamil, nifas resiko tinggi/komplikasi dan bersalin, dan bayi baru lahir;
 - d. pertolongan persalinan masyarakat miskin di FKTP dan FKTL;
 - e. Pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik di UPTD LABKESDA;
 - f. rekapitulasi ibu hamil, nifas dengan resiko tinggi/komplikasi, dan bayi baru lahir yang memanfaatkan dana jampersal di puskesmas (FKTP) dan rumah sakit (FKTL) serta UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
- (2) Dinas melakukan rekapitulasi laporan dari FKTP, FKTL dan UPTD LABKESDA.

BAB XVIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 32

- (1) Bupati menunjuk Kepala Dinas sebagai penanggungjawab pelaksana pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program Jampersal di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan Jampersal secara teknis dilakukan oleh Tim Pengelola Jampersal Kabupaten.
- (3) Hasil pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Bupati.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

BAB XIX...

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 26 Pebruari 2019

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 26 Pebruari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



AGUNG TRI HANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019 NOMOR 12

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinkes	Kabag Hukum
	

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 26 Pebruari 2019

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 26 Pebruari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



AGUNG TRI HANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019 NOMOR 12